

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa di Bidang Hukum Perdata Dalam Memediasi Konflik Agraria Studi Kasus di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Bondowoso

Bustholil Arifin¹, Muhammad Abrori², Durrotul Masruroh³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia;

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

³ Ma'had Aly Nurul Jadid Paiton, Indonesia

* dirgabimantara1945@gmail.com; muhammadabrory09@gmail.com; durrotulmasruroh6@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/01/05; Revised: 2024/01/09; Accepted: 2024/01/15

Abstract

This research discusses the urgency of increasing the capacity of Human Resources (HR) of village officials in mediating agrarian conflicts over community land boundaries in Grujugan Village, Cermee Subdistrict, Bondowoso Regency in the aspect of non-litigation civil law related to agrarian conflicts. This research focuses on increasing the civil legal competence of village officials in their role as mediators and administrators of agrarian civil law conflicts experienced by village communities. The purpose of this research is to reveal the methods and strategies for increasing the capacity and civil legal competence of village officials in mediating agrarian conflicts. This research uses theoretical analysis of human resource capacity building in the village, village governance, agrarian civil law, and the search for relevant legal decisions. In addition, this research considers the impact of agrarian conflicts on the socio-economic conditions of the community, as well as the role of village heads and village officials in mediation and conflict resolution. Qualitative methods were used with data collection through observation, interviews, and literature study. The results showed that, first, the knowledge of the Grujukan village apparatus related to civil affairs is still low, especially in mediating agrarian conflicts experienced by its citizens. Secondly, there is no initiative from the village government in improving the competence and capacity of the village apparatus so that it has an impact on the role and function of the village apparatus as a mediator and conflict administrator in resolving conflicts.

Keywords

¹Capacity building, ²Civil, Conflict, ³Mediation.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkat pemerintahan desa merupakan bagian dan aspek penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia (Azizah Raja 2019). Desa Grujugan, sebagai studi kasus dalam penelitian ini, juga menghadapi tantangan dalam bidang hukum perdata pertanahan, perjanjian, atau sengketa hukum lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini

bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pentingnya peningkatan kapasitas SDM aparatur desa dalam bidang hukum perdata. Beberapa alasan yang dapat menjadi latar belakang penelitian ini adalah munculnya kompleksitas persoalan hukum perdata terkait sengketa agraria antar masyarakat yang berpotensi menumbuhkan konflik sosial. Seperti konflik agraria yang berkelanjutan di aceh (Tarfı and Amri 2021). Para aparatur desa di Desa Grujugan menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan hukum perdata dalam memediasi persoalan keagrariaan di desa Grujugan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM aparatur desa dalam hal ini menjadi sangat urgen dan mendesak. Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum perdata sangat penting bagi aparatur desa karena: (1) Dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum di desa. Dengan pengetahuan hukum yang memadai, aparatur desa dapat memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arfi n.d.). (2) Dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyelesaikan sengketa perdata. Dengan pengetahuan hukum yang memadai, aparatur desa dapat menyelesaikan sengketa perdata dengan cara yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPPKPD n.d.).

Dalam menganalisis dua persoalan di atas, ada beberapa teori yang relevan yang mendukung penyelesaian konflik keagrariaan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur desa di bidang hukum perdata diantaranya teori tata kelola pemerintahan, pembangunan desa, dan manajemen sumber daya manusia. Secara konseptual, teori-teori itu akan membantu dalam memahami kerangka kerja konseptual peningkatan kapasitas SDM aparatur desa di bidang hukum perdata. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu-isu yang relevan dan praktik terbaik tentang penyelesaian konflik keagrariaan melalui hukum perdata non litigasi yang dapat diterapkan di Desa Grujugan. Menyelesaikan kasus Perdata biasanya terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa jalur litigasi dan non-litigasi, yang dimaksud dengan Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di peradilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan (Dewi 2022). Selain itu, akan memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum kongkrit yang dihadapi oleh Desa Grujugan.

Kendala utama yang dihadapi oleh aparatur Desa Grujugan dalam mengimplementasikan hukum perdata di tingkat desa adalah kompetensi hukum keperdataan yang belum memadai dalam memediasi konflik batas tanah warga sehingga warga mengalami ketidakpastian hukum batas tanahnya. Apabila hal ini

dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penanganan dari aparaturnya akan menimbulkan konflik antar warga yang berdampak pada stabilitas sosial di desa Grujugan. Pemerintahan desa dengan aparaturnya, dalam pandangan warga masyarakat merupakan orang-orang yang mempunyai kapasitas dalam menyelesaikan konflik hukum keagrariaan yang mereka alami terkait batas tanah rumah ataupun sawah yang menjadi sumber konflik. Persepsi warga masyarakat ini perlu mendapat respon positif dari pemerintahan desa dengan meningkatkan kapasitas diri dibidang hukum perdata, sehingga dapat memberikan pemahaman dan arahan kepada masyarakat tentang peran dan fungsi pemerintah desa dalam persoalan hukum keagrariaan. Contoh dari kapasitas aparaturnya yang rendah terjadi kepada Pemerintah desa Lemoh Barat yang belum memahami dengan benar permasalahan yang ada dalam konflik petanahan baik mengenai batas tanah ataupun sertifikat tanah.

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawahnya kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Masyarakat beranggapan bahwa kepala desa dan aparaturnya adalah multifungsi yang bukan hanya sebagai ketua atau pimpinan desa, ia juga sebagai pimpinan agama atau pemimpin adat, pengayom, pelindung dan yang dituakan, termasuk dalam persoalan-persoalan hukum yang dialami warga. Sebaliknya peran dan fungsi seorang kepala desa bahwa jika ada perselisihan paham antara penduduk desa dilapangan hukum perdata, hukum keluarga, hukum waris, maka kepala desa dengan bantuan para petua masyarakat mengadili perselisihan itu dengan cara mendamaikan (Muh Naufal Ramli¹ and 2 2021). Seorang kepala desa tidak lebih berperan sebagai mediator dan administrator konflik hukum yang dialami warga masyarakatnya.

Perubahan sosial yang terus berkembang, konflik agraria menjadi isu yang semakin krusial dalam keberlanjutan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama warga desa. Adanya konflik agraria membawa dampak serius pada psikologis warga, ekonomi, dan sosial. Secara psikologis, konflik keagrariaan yang dialami warga akan berdampak konflik kejiwaan yang mengarah pada kerenggangan interaksi sosial, prasangka negatif, dan kebencian. Konflik agraria tidak hanya berlalu begitu saja tanpa adanya korban, kejadian konflik yang sudah mengarah pada tindakan kriminalitas, intimidasi dan tindakan lainnya dalam penyelesaian sengketa sehingga mengakibatkan beberapa warga menjadi korban atas penyelesaian konflik yang tidak sehat (Agustina 2019). Pemerintah desa dan pemangku kepentingan perlu memprioritaskan penyelesaian konflik agraria,

minimalnya menekan ketegangan sosial dengan cara memediasi penyelesaian konflik hukum yang terjadi antar warga. Diperlukan pendekatan yang adil dan inklusif serta partisipasi aktif semua pihak. Perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan perlu ditingkatkan melalui regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang efektif. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat berperan dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan (Aryan Firdaus n.d.). Aparatur desa bisa menjadi penengah bagi pihak yang bersangkutan apabila ada konflik agraria di desa.

Mediasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meredakan dan menyelesaikan konflik. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini dapat digolongkan dalam media dalam ranah pertanahan yang penyelesaian konflik atau sengketanya bersifat kooperatif diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *winwin solution* (Eko Yuliasuti¹, Hakam Sholahuddin² n.d.). Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa serta aparatur desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”; Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan: (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Tidak jelas apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam alternatif dispute resolution (ADR) Yang jelas adalah ada peluang hukum bagi kepala dan aparatur desa untuk ambil peran strategis sebagai penyelesai dalam perselisihan yang terjadi di masyarakat desa. Dapat dipahami

bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/ perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau mediator seperti dalam alternative dispute resolution (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila bertindak sebagai hakim desa, usaha penyelesaian perkara/ sengketa secara damai, pernah diatur pada masa Hindia Belanda disebut sebagai Peradilan Desa (*dorpsjustitie*) (Kokotiasa 2023). Model mediasi yang terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, pelaksanaannya didahului adanya proses negosiasi; kedua, mediator yang ditunjuk pada prinsipnya adalah siapa saja boleh asalkan disepakati para pihak; ketiga, mediator membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka; keempat, hasil akhir dari proses mediasi tersebut adalah kesepakatan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial; dan kelima, pelaksanaannya kesepakatan tersebut dasarnya adalah itikad baik (Services 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti. Dalam hal ini subjektifitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti, dalam arti kenyataan tersebut dilihat dari sudut mereka yang diteliti. Penelitian kualitatif ini lebih mementingkan ketepatan dan kecukupan data. Penekanan dalam kualitatif adalah validitas data, yaitu kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi pada latar yang diteliti. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik, dan

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel - variabel yang saling terkait (Adlini et al. 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dalam bahasa Belanda disebut “Recht” berasal dari bahasa latin “Rectum” yang berarti : Kebaikan, kebajikan, tidak tercela, bimbingan. Dalam bahasa latin, atau kata latin lainnya eideren adalah “ius” yang berarti hukum, dan berasal dari kata “Iubere” yang artinya mengatur atau memerintah. Sedangkan kata “Ius” ini berhubungan erat dengan “Iustitia” yang berarti keadilan. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum itu adalah ketentuan yang mengatur perhubungan antara manusia dengan manusia dan keadaan di sekitarnya, serta harus ditaati (Rasyidi 2014).

Definisi dari hukum perdata Menurut Prof. Soebekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, S.H. menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. (Agustina 2020) Ruang lingkup dari hukum Perdata dalam arti luas pada hakekatnya meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok (hukum materiil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHPerdata (BW), KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan (undang-undang) lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dll. (Adikanina 1987 n.d.)

Adapun definisi Hukum agraria adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang pertanahan, pemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah. Hukum agraria membahas tentang hak-hak pemilikan tanah, pembagian tanah, pemindahan hak atas tanah, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tanah (Sari n.d.).

prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate governance* dapat digunakan untuk memediasi konflik atau penyelesaian sengketa tanah yaitu, 1. Independensi (independency) Yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 2. Kesetaraan dan kewajaran (fairness) Yang secara sederhana dapat di definisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku (Levina Kindangen Masje Pangkey n.d.).

Proses Penyelesaian sengketa tanah, yang dapat dilakukan oleh aparatur desa grujungan adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan pengaduan ke Kepala Dusun

Setelah salah satu pihak mengajukan pengaduan, kepala dusun kemudian menangani sengketa tersebut, meminta keterangan dan berusaha mendamaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, tetapi apabila kedua belah pihak tidak mau berdamai barulah sengketa tersebut diserahkan kepada Kepala Desa (Mentok n.d.).

2. Kepala Desa menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa

Kepala desa terlebih dahulu menghadirkan pihak a sebagai pihak pertama (penggugat), meminta keterangan, lalu menghadirkan pihak b sebagai pihak kedua (tergugat) kemudian dimintai keterangan mengenai sengketa tanah yang diperebutkan.

3. Mengumpulkan Data dan Pembuktian

Kepala Desa meminta keterangan mengenai silsilah tanah yang dipersengketakan dari kedua belah pihak, mencari tahu siapa pemilik awal dari tanah sengketa tersebut, siapa turunan yang berkaitan dengan tanah sengketa, terkadang saat-saat pengumpulan data mengenai silsilah tanah, ketua adat yang merupakan tetua kadang di libatkan, karena mereka lebih mengetahui dan memahami silsilah mengenai tanah yang ada di desa Grujugan. Dalam pembuktian konflik agraria, maka para pihak yang bersengketa harus membuktikan sertifikat kepemilikan tanah (Rachmawati 2021). Adapun pengertian dari sertifikat tanah adalah dokumen yang dikeluarkan negara

melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah sesuai hukum yang berlaku. Nama yang tercantum dalam sertifikat tanah menjadi pemilik sah yang mendapatkan hak atas suatu lahan, hak pengelolaan, dan hak tanggungan yang sudah dibukukan dalam dokumen tersebut (Digital Channel n.d.).

4. Mediasi

Kedua belah pihak kemudian dipertemukan kembali dalam rapat siding desa, kepala desa selaku mediator berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu masyarakatnya yang bersengketa, karena kebanyakan kasus-kasus yang beliau tangani, pihak-pihak yang bersengketa tak lain adalah memiliki hubungan keluarga.

5. Tawar Menawar (negoisasi)

Negoisasi terhadap opsi - opsi, hal ini dapat berlangsung alot dan tertutup kemungkinan dapat terjadi dead-lock. maka mediator harus menggunakan sesi pribadi (periode session atau kansus). Ada pun hasil dari tawar menawar ini adalah serangkaian daftar opsi yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa yang bersangkutan (Sinta and Hamzah Marpaung 2021).

6. Keputusan

Kepala desa kemudian memutuskan siapa yang lebih dekat dengan hak kepemilikan tanah tersebut, sesuai dengan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai pihak, kemudian disampaikanlah kepada bapak ataupun ibu yang bersengketa, bahwa pihak inilah yang memang benar mempunyai hak untuk menguasai tanah sengketa tersebut.

7. Pihak yang menolak keputusan

Membawa kasus ke Camat Namun apabila salah satu pihak keberatan mengenai pembacaan keputusan oleh kepala desa, maka kasus sengketa ini kemudian diserahkan ke kecamatan, setelah menembus ke kecamatan barulah kasus ini di bawah ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk diproses sesuai hokum yang berlaku. Kewenangan Camat Sebagai Mediator dalam Konflik Tanah Camat merupakan kepala pemerintahan di tingkat kecamatan yang keududkannya diatur dalam ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa/kelurahan (Wicaksana and Rachman 2018). Penyelesaian Melalui Pengadilan

Apabila usaha melalui jalan mediasi dan pemberitahuan keputusan tidak mendatangkan hasil maka sengketa tanah harus diselesaikan oleh instansi yang berwenang yaitu pengadilan (L 2017).

KESIMPULAN

Dalam rangka pengabdian terhadap masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa di bidang hukum perdata, terutama terkait penanganan konflik agraria, beberapa aspek penting muncul. Pertama-tama, pemahaman yang kuat tentang hukum dalam konteks perdata sangat krusial. Hukum diinterpretasikan sebagai aturan yang mengarahkan interaksi manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya, dan ketaatan terhadapnya adalah prasyarat. Hukum perdata mencakup hukum privat materiil, yang mencakup berbagai aspek, seperti yang diatur dalam KUHPerdata (BW) dan peraturan lainnya. Selain itu, hukum agraria yang mengatur masalah pertanahan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah juga menjadi perhatian utama.

Dalam menyelesaikan konflik agraria, mediasi menjadi alat penting yang melibatkan pihak ketiga netral, dengan prinsip-prinsip good corporate governance seperti independensi dan kesetaraan sebagai panduan. Proses penyelesaian konflik melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan data, mediasi, dan negosiasi, dengan kepala desa sebagai mediator. Keputusan akhir ditentukan berdasarkan data yang terkumpul, dengan opsi untuk membawa kasus ke tingkat berikutnya jika salah satu pihak tidak puas. Keseluruhannya, pengabdian ini memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan, keamanan, dan ketertiban di masyarakat desa serta perlindungan hak-hak pemilik tanah.

REFRENSI

- Adikanina1987. "Ruang Lingkup Hukum Perdata." *wordpress.com*.
<https://adikanina1987.wordpress.com/2013/02/28/ruang-lingkup-hukum-perdata/> (September 11, 2023).
- Adlini, Miza Nina et al. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1): 974–80.
- Agustina. 2019. *Dampak Konflik Agraria PTPN VII Cinta Manis Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Seribandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir*.
- Agustina, Rosa. 2020. "Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Perdata." *Hukum*

- Perdata*: 1–18. <http://repository.ut.ac.id/4053/1/HKUM4202-M1.pdf>.
- Arfi, Bayu. “Peningkatan Kapasitas, Perkuat Sinergitas Aparatur Desa.” *www.brebeskab.go.id*.
<https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/peningkatan-kapasitas-perkuat-sinergitas-aparatur-desas> (September 14, 2023).
- Aryan Firdaus, Muhammad. *Dampak Sosial Konflik Agraria*.
- Azizah Raja, Nur. 2019. “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra Dengan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba).” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12(1): 53–66.
- BPPKPD. “Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *www.bppkpd.id*. <https://www.bppkpd.id/peningkatan-kapasitas-perangkat-desas> (September 14, 2023).
- Dewi, Ni Made Trisna. 2022. “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Jurnal Analisis Hukum* 5(1): 81–89.
- Digital Channel. “Pengertian Sertifikat Tanah, Fungsi Jenis-Jenisnya.” *www.gardaoto.com*. <https://www.gardaoto.com/blog/pengertian-sertifikat-tanah-fungsi-jenis-jenisnya/> (September 12, 2023).
- Eko Yuliasuti¹, Hakam Sholahuddin², Lefita Dewi Liarasari³. “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405/Und- 18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar).”
- Kokotiasa, Wawan. 2023. “Pelebagaan Mediasi Desa Dan Sinergi Membangun Sistem Peradilan Abstrak.” 4: 1407–14.
- L, ERMA WINDASARI. 2017. “Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Bambapuung Kab. Enrekang.” (Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Bambapuung Kab. Enrekang): 1–84.
- Levina Kindangen Masje Pangkey, Intan S. *Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*.
- Mentok, Pengadilan negeri Kelas II. “Proses Acara Perdata.” *www.pn-mentok.go.id*. <https://www.pn-mentok.go.id/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acara-perkara-perdata.html> (September 20, 2023).
- Muh Naufal Ramli¹, Ma’aruf Hafidz² & Rizki Ramadani³, and 2. 2021. “Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata.” 1(1).
- Rachmawati, Dewi. 2021. “Kepastian Hukum Terhadap Tanda Bukti Kepemilikan

- Hak Atas Tanah." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6(6): 2700.
- Rasyidi, Mudemar A. 2014. "Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9(1): 106–16.
- Sari, Annisa Medina. "Apa Itu Hukum Agraria." *fahum.umsu.ac.id*. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-agraria/> (September 11, 2023).
- Services, Community. 2020. "Dinamika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keperdataan Diluar Pengadilan Di Desa Kekait Kabupaten Lombok Barat." 1(2): 99–106.
- Sinta, Ade, and Devi Siti Hamzah Marpaung. 2021. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang)." *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 12(1): 66–78.
- Tarfi, Akhyar, and Ikhwan Amri. 2021. "Reforma Agraria Sebagai Jalan Menuju Perdamaian Yang Berkelanjutan Di Aceh." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 7(2): 210–25.
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. 2018. "Peran Camat Dalam Memediasi Konflik Tanah Pertanian Di Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3(1): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.